

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP
ALOKASI DANA DESA DI DESA BONTOSUNGGU KECAMATAN
BAJENG KABUPATEN GOWA

NASRUL HAQ

Nomor Stambuk: 105640189014



PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP
ALOKASI DANA DESA DI DESA BONTOSUNGGU KECAMATAN
BAJENG KABUPATEN GOWA



Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan

NASRUL HAQ

Nomor Stambuk: 105640189014

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa
Terhadap Alokasi Dana Desa di Desa
Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa

Nama Mahasiswa : Nasrul Haq

Nomor Stambuk : 105640189014


Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Alimuddin Said, M.Pd


Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM

Mengetahui :


Dekan

Ketua Jurusan

Fisipol Unismuh Makassar

Ilmu Pemerintahan


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si


Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0049/FSP/A.3-VIII/VIII/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

Penguji:

1. Drs. Alimuddin Said, M.Pd (ketua)

)

2. Abdul Kadir Adys, SH, MM

()

3. Dr. Amir Muhiddin, M.Si

()

4. Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si

()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Nasrul Haq

Nomor Stambuk : 105640189014

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 20 Juni 2019

Yang Menyatakan,



Nasrul Haq

ABSTRAK

NASRUL HAQ. 2019 Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa (dibimbing oleh Alimuddin Said dan Hj. St. Nurmaeta)

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar program atau kegiatan pemerintah desa bisa berjalan efektif dan efisien, sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hubungan antara BPD dengan Kepala Desa sebagai mitra kerja dalam kedudukannya antara legislatif dan eksekutif di desa. Hubungan kemitraan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diwujudkan dalam bentuk kedudukan BPD yang sejajar dengan Kepala Desa.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menjelaskan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai pengawasan BPD terhadap alokasi dana desa di desa bontosunggu kecamatan bajeng kabupaten gowa. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pemerintah Desa dalam bentuk pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum optimal, serta kendala-kendala yang menjadi penghambat BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan diantaranya berupa sumber daya manusia yang kurang kompeten dan secara kelembagaan BPD belum mempunyai kesekretaritan sehingga menyebabkan BPD belum terkelalo dengan baik sebagai sebuah lembaga.

Kata Kunci: Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Alokasi Dana Desa

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Alimuddin Said, M.Pd selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. St. Nurmaeta, MM selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dr. Nuryanti Mustari, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.
5. Kepada teman-teman yang senantiasa memberi dukungan dan semangat penulis ucapkan banyak terima kasih.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 20 juli 2019

Nasrul Haq



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Penerimaan Tim	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengawasan	9
B. Konsep Badan Permusyawaratan Desa	14
C. Konsep Pemerintah Desa	22
D. Alokasi Dana Desa (ADD)	26
E. Kerangka Pikir	32
F. Fokus Penelitian	33
G. Deskripsi Fokus Penelitian	33

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	35
B. Jenis dan Tipe Penelitian	35
C. Sumber Data	36
D. Informan Penelitian	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38
G. Keabsahan Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	40
B. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa	49
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Badan	

Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa	56
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	62
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA	65
----------------------	----



DAFTAR TABEL

No

Tabel 1.1. Jumlah dan Rincian Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Bontosunggu.....	4
Tabel 3.1. Informan Penelitian.....	37
Tabel 4.1. Nama-Nama Kepala Desa Bontosunggu Tahun 1960-2022.....	41
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Desa Bontosunggu	42
Tabel 4.3. Tingkat Pendidikan penduduk di Desa Bontosunggu	43
Tabel 4.4. Sarana Pendidikan di Desa Bontosunggu	44
Tabel 4.5. Luas Wilayah Desa Bontosunggu Berdasarkan Penggunaannya	44
Tabel 4.6 Jenis Usaha yang Ada di Desa Bontosunggu	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi Daerah Indonesia atas Daerah-Daerah besar dan Daerah kecil, dengan bentuk dan susunan serta tingkatan Pemerintahan terendah adalah Desa atau Kelurahan. Dalam konteks ini, Pemerintahan di Desa adalah sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah Pemerintahan Daerah Kabupaten. Pemerintahan desa sebagai ujung tombak dalam sistem Pemerintahan Daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Olehnya itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintahan Desa.

Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintahan, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang bisa peka terhadap perkembangan dan perubahan yang akan terjadi dalam masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tugas yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan Bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang mempunyai fungsi

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa setempat berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa pada hakikatnya adalah mitra kerja Kepala Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan Desa dan memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di Desa, demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan kepentingannya oleh Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga masyarakat lainnya. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 disebutkan bahwa BPD adalah lembaga yang mempunyai fungsi pemerintahan. Fungsi inilah yang menjadikan BPD sebagai lembaga yang turut menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang bersih, transparan dan partisipatif serta tertib.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama dengan Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta jalannya Pemerintahan Desa. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara

Pemerintah Desa, maka sekarang menjadi lembaga legislatif yang ada di Desa, Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Fungsi BPD sekarang adalah menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menyalurkan aspirasi masyarakat, merencanakan APBDesa, dan mengawasi Pemerintah Desa.

Adapun mengenai Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat Pemerintahan, yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk merumuskan hubungan keuangan yang sesuai, diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Penjabaran kewenangan Desa merupakan implementasi program desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Adanya desentralisasi dan otonomi Desa, Desa memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepada Desa. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa berdasarkan keragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat (jamaluddin 2015).

Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Pada tahun 2018 jumlah Alokasi Dana Desa di Desa Bontosunggu dan rincian penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah dan rincian penggunaan Alokasi Dana desa di Desa Bontosunggu.

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan pemerintahan desa	Rp. 577.767.600
2.	Pembinaan kemasyarakatan desa	Rp. 108.044.000
3.	Pemberdayaan masyarakat desa	Rp. 41.000.000
Jumlah		Rp. 726.811.600

Sumber : APBDes Bontosunggu Tahun 2018

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dukungan dana yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah kepada Pemerintah Desa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam pengalokasian Dana Desa tersebut, diperlukan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi dana tersebut agar dapat tersalurkan dengan baik dalam masyarakat.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa sehingga Fungsi kontrol yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa diarahkan kepada upaya penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas, dinamis, transparan, baik dan bersih. Dengan adanya lembaga perwakilan rakyat yang ada di tingkat Desa ini diharapkan masyarakat juga dapat ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa sehingga dengan demikian demokrasi yang ingin diwujudkan benar-benar dapat tercapai.

Adapun mengenai peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana yang di katakan oleh Pendi (2017) bahwa peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintahan Desa dalam segi pengawasan terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum optimal, serta kendala-kendala yang menjadi penghambat peran BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan diantaranya berupa sumber daya manusia yang kurang kompeten, tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah akan partisipasi terhadap pembangunan desa serta keuangan yang selalu mengalami keterlambatan dalam pencairan yang mengakibatkan semua proses kegiatan yang berkenaan dengan pengawasan mengalami hambatan.

Badan Permusyawaratan Desa dinilai masih belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Terkait dengan kurang optimalnya fungsi pengawasan BPD tersebut, terdapat beberapa indikasi masalah sebagai berikut. Pertama, lemahnya pengorganisasian. Sebagai sebuah lembaga, BPD tidak dikelola melalui mekanisme pengorganisasian yang baik. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, hampir tidak ditemukan skema tentang struktur organisasi kepengurusan BPD. Pada hal yang lebih substantif, secara kelembagaan BPD kurang terlihat di masyarakat dalam mengorganisir para anggotanya, dari keseluruhan anggota BPD yang ada, pada umumnya hanya sebagian saja yang terlihat aktif di masyarakat, sehingga sebagian masyarakat masih mempertanyakan eksistensi BPD.

Kedua, lemahnya fungsi pengawasan BPD juga karena secara kelembagaan BPD tidak didukung oleh kesekretariatan sehingga menyebabkan BPD tidak dikelola dengan baik sebagai sebuah lembaga. Hal ini sangat berbeda dengan pemerintah Desa yang memiliki struktur kelembagaan yang lengkap dan jelas, termasuk dukungan staf dan kesekretariatan.

Ketiga, hak bagi anggota badan permusyawaratan desa yang kurang jelas, isu yang mengemuka dalam kajian juga hal yang terkait dengan hak anggota badan permusyawaratan desa. Ada beberapa pendapat yang muncul dan beranggapan bahwa hak yang diterima oleh anggota Badan Permasyarakatan Desa dinilai masih sangat rendah dibanding dengan yang diterima oleh kepala Desa. Meskipun sebenarnya banyak hak yang semestinya diterima oleh BPD, namun dalam praktiknya hak-hak tersebut belum sepenuhnya diterima.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa, pada pasal 78 diatur bahwa pimpinan dan anggota BPD mendapatkan hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tunjangan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; biaya operasional, pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, kunjungan lapangan dan penghargaan dari Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestas. Dari beberapa hak yang diatur oleh PP tersebut, baru hanya tunjangan tugas dan fungsi saja yang telah diberikan. Itupun dengan jumlah yang masih sangat rendah.

Keempat, secara individual, sebagian anggota BPD tampaknya kurang memiliki kapasitas yang memadai terkait langsung dengan fungsinya. Misalnya, dalam fungsinya sebagai pembahas rancangan Perdes. Namun dalam kenyataannya, hampir dapat dipastikan bahwa sebagian anggota BPD belum memiliki kemampuan tersebut. Dengan demikian rancangan Peraturan Desa lebih banyak berasal dari Kepala Desa.

Mengenai pengawasan Kepada Pemerintah Desa, sebagian Anggota BPD masih kurang memahami mengenai konsep pengawasan yang dimilikinya, sehingga pengawasan yang dilakukan hanya secara parsial, yakni hanya sebatas mengawasi pembangunan fisik. Hal inilah yang menyebabkan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa belum berjalan sebagaimana mestinya. Atas dasar itulah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengangkat suatu judul yaitu “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa Di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
2. Faktor pendukung dan penghambat pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
2. Untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan keilmuan, khususnya dalam kajian ilmu pemerintahan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam proses pengawasan dan penggunaan Alokasi Dana di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan yang dilakukan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari rencana serta tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Siagian (dalam Silalahi 2013:175) pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin agar semua kegiatan yang sedang dilakukan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan merupakan proses melihat, mengamati dan memeriksa baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai semua kegiatan yang sedang dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan menurut Viktor (dalam Makmur 2011:176) adalah setiap usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang dibuat diharapkan dapat berjalan dan terlaksana dengan maksimal dan efisien, karena tanpa adanya pengawasan dari pihak yang bersangkutan maka perencanaan yang telah ditetapkan akan sulit diterapkan sehingga tujuan yang diharapkan akan sulit terwujud. Dalam konteks membangun manajemen Pemerintahan publik dengan prinsip Good Governance (tata kelola Pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting dalam menjaga fungsi Pemerintahan

agar dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dalam penggunaan Good Governance itu sendiri.

Sujamto (dalam Agustri 2016) mengemukakan bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Kemudian pengawasan juga merupakan suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Manullang (dalam Pendi 2017). Reksohadiprojo (2008) mengemukakan bahwa pengawasan adalah usaha memberikan petunjuk kepada para pelaksana pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Sedang Sarwoto (2010) menyatakan bahwa pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.

Murdick (dalam Fattah 2009:101) berpendapat bahwa pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial sangat diperlukan bagaimanapun rumit dan luasnya suatu organisasi. Proses dasar menurutnya terdiri dari tiga tahap :

1. Menetapkan standar pelaksanaan
2. Pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar
3. Menentukan kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar dan rencana yang telah ditetapkan.

Sedang Ukas (2004) menyebutkan ada tiga fase pengawasan yaitu :

1. Pengawasan awal yang mendahului tindakan adalah tiada lain untuk mencegah serta meminimalisir sedini mungkin terjadinya kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan.
2. Pengawasan tengah berjalan dilakukan untuk memantau pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Dengan cara membandingkan standar dengan hasil kerja, sehingga perlu ada tindakan-tindakan korektif untuk dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan.
3. Pengawasan akhir merupakan hasil kombinasi dari pengawasan awal dan tengah

Menurut Nawawi (2005) kategori pengawasan dapat dibedakan menjadi jenis, metode dan pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan jenisnya, pengawasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengawasan internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin atau manajer pada suatu unit kerja organisasi atau unit kerja pada masing-masing bidang pekerjaan.

- b. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga kerja di luar dari organisasi yang diawasi pada saat menjalankan tugas utamanya.

2. Berdasarkan metode, pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan mengadakan penilaian laporan, baik secara tertulis maupun secara lisan.

Pengawasan ini dilaksanakan dengan hanya menggunakan dokumen-dokumen hasil pekerjaan atau laporan yang sudah ada.

b. Pengawasan langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilaksanakan dengan cara mendatangi suatu unit atau bagian kerja yang diawasi. Pengawasan langsung ini bisa digabungkan dengan cara mengawasi secara langsung untuk mencari data dan menilai melalui dokumen hasil pekerjaan.

3. Berdasarkan pelaksanaannya, pengawasan dapat dibedakan sebagai berikut :

a. Pengawasan melekat

Pengawasan melekat adalah suatu cara untuk mengamati, memeriksa dan mengevaluasi suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan dari suatu organisasi kerja dengan seluruh komponen fungsi yang melaksanakan di suatu organisasi nirlaba.

b. Pengawasan fungsional

Pengawasan fungsional adalah suatu cara mengawasi, memeriksa dan mengevaluasi suatu kegiatan yang dilakukan oleh aparatur dalam pemerintahan yang memiliki fungsi dan tugas utama dibidang pengawasan.

c. Pengawasan masyarakat'

Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilaksanakan berdasarkan adanya pertanyaan, aduan, keluhan dan saran yang disampaikan langsung oleh masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan oleh organisasi nirlaba yang tugas utamanya yaitu melaksanakan pelayanan publik di bidang pemerintahan.

Sementara Bohari (dalam Pendi 2014) membagi dua macam teknik pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan Preventif, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan atau kegiatan dilaksanakan, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini bertujuan:
 - a. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.
 - b. Memberikan pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien.
 - c. Menentukan saran dan tujuan yang akan dicapai.
 - d. Menentukan kewenangan dan tanggungjawab sebagai sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.
2. Pengawasan Represif, ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dan membandingkan dengan apa yang telah terjadi dan apa yang seharusnya terjadi. Pengawasan represif ini bisa dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Pengawasan dari jauh adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap dokumen pertanggungjawaban disertai bukti-buktinya mengenai kegiatan yang dilaksanakan.
- b. Pengawasan dari dekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, semuanya tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan terjadi maupun yang sedang terjadi.

Fungsi pengawasan menurut Sule dan Saefullah (2005) pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan supaya apa yang telah direncanakan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang dirasa perlu sehingga tujuan sebuah organisasi bisa tetap tercapai. Fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan bisa berjalan sebagaimana seharusnya.

B. Konsep Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu organ yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan desa. Organ ini adalah penyelenggara musyawarah desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 angka 4 menyebutkan BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Materi mengenai BPD yang diatur dalam Undang-Undang

ini meliputi fungsi, keanggotaan, hak dan kewajiban, larangan, dan mekanisme pengambilan keputusan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah Badan perwakilan dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Menurut Saragi (dalam Susanti 2014) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah mitra Pemerintah Desa yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah mitra Pemerintah Desa yang mempunyai fungsi dalam Pemerintahan Desa yaitu mengayomi, adat-istiadat, membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menjadi wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi yang ada dari masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga pengelolaan keuangan Desa dapat berjalan dengan baik. Dalam Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa disebutkan bahwa pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD melalui monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Menurut Wikipedia, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dimana sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebut bahwa desa dibentuk pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang merupakan pemerintahan desa, jadi BPD berkedudukan sebagai bagian dari pemerintah desa yang dipegang oleh kepala desa dan perangkat desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan wahana

untuk melaksanakan demokrasi pancasila. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa adalah sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa terlihat pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa : “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.”

Kedudukan sejajar sebagai mitra daripada pemerintah desa hal ini terlihat pada pasal di atas, maka BPD dapat disebut sebagai lembaga perwakilan desa dimana fungsinya lebih menekankan pada pengawasan terhadap :

1. Pengawasan terhadap pelaksana peraturan desa dan peraturan lainnya
2. Pelaksana keputusan kepala desa
3. Pelaksana anggaran pendapatan dan belanja desak
4. Kebijakan desa.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja

kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa. Seperti disebutkan dalam Undang-Undang Desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Pemerintahan itu dilaksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri atas Kepala Desa (atau nama lain) dan perangkat desa. Tetapi ternyata, BPD juga dianggap sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan.

Secara teoritik, pemerintahan memang bisa dilihat dalam arti luas dan arti sempit. Umumnya pemerintahan dalam arti luas merujuk pada trias politica Montesquieu, yakni Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Dalam arti luas pemerintahan mencakup pula DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah presiden dan jajaran pemerintahannya.

Berkaitan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, maka penting untuk membandingkan Undang-Undang Desa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya menyebutkan BPD berfungsi: (i) menetapkan aturan desa bersama Kepala Desa; dan (ii) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sedangkan Undang-Undang Desa menambahkan fungsi pengawasan, yaitu fungsi mengawasi kinerja Kepala Desa. Dalam naskah akademik disebutkan BPD memiliki fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan, Nama yang dipilih oleh desa tidak harus Badan Permusyawaratan Desa, Artinya,

terbuka kemungkinan menggunakan nama lain sesuai dengan karakteristik desa bersangkutan. Pembentuk Undang-Undang Desa lebih menitikberatkan pada fungsi permusyawaratan. Dalam dinamika pengaturan desa selama ini, nama yang digunakan memang berbeda untuk lembaga yang berfungsi sejenis.

Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 56, keanggotaan badan permusyawaratan desa harus sesuai dengan :

1. Anggota Badan Permasyarakatan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis
2. Masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji
3. Anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Kemudian pada Pasal 57, persyaratan calon anggota Badan Permasyarakatan Desa adalah:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
3. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah

4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
5. Bukan sebagai perangkat pemerintah desa
6. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa
7. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

Selanjutnya pada pasal 58 di jelaskan bahwa :

1. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memerhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa
2. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 61, Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan

3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Kemudian pada pasal 62 anggota Badan Permusyawaratan Desa Berhak:

1. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa
2. Mengajukan pertanyaan
3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. Memilih dan dipilih; dan
5. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Selanjutnya pada pasal 63 anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
4. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan
5. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
6. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Dimana ada hak, di situ ada kewajiban. BPD memiliki hak sekaligus kewajiban. Undang-Undang Desa membedakan antara hak yang melekat pada kelembagaan BPD dengan hak yang melekat pada masing-masing anggota BPD. Hak yang melekat pada kelembagaan pada dasarnya tak bisa diputuskan sendiri oleh satu orang ketua BPD, melainkan seluruh anggota BPD melalui mekanisme pengambilan keputusan.

Pada prinsipnya hak BPD meliputi hak kontrol, hak meminta keterangan, hak menyatakan pendapat, dan hak finansial. Pada dasarnya hak kontrol (mengawasi penyelenggaraan pemerintahan) dan meminta keterangan dari pemerintah desa berkaitan erat dengan hak anggota BPD untuk menjalankan fungsi yang sama. Dalam Undang-Undang ini dikenal hak meminta keterangan yang melekat pada lembaga BPD, dan hak mengajukan pertanyaan yang melekat pada personal anggota BPD. Hak menyatakan pendapat dapat disampaikan dalam forum permintaan keterangan yang sebelumnya digelar BPD. Artinya, BPD secara kelembagaan menggelar rapat terlebih dahulu dalam forum permintaan keterangan, dan di forum itulah anggota BPD mengajukan pertanyaan. Hal yang sama bisa disampaikan dalam forum musyawarah desa lainnya. Hak BPD menyampaikan pendapat tak hanya mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi juga mengenai (a) pelaksanaan pembangunan desa; (b) pembinaan kemasyarakatan desa; dan (c) pemberdayaan masyarakat desa.

C. Konsep Pemerintah Desa

Secara etimologi, kata Desa berasal dari bahasa sansekerta, *deshi*, yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Oleh karena itu, kata desa seringkali dipahami sebagai tempat atau daerah (sebagai tanah asalnya) tempat penduduk berkumpul dan hidup bersama, menggunakan lingkungan setempat, untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka (Jamaludin 2015 : 4). Oleh karena itu, ciri utama yang melekat pada Desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal, tanah asal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif lebih kecil. Dengan kata lain, suatu desa ditandai oleh keterikatan warganya terhadap suatu wilayah tertentu. Keterikatan ini selain untuk tempat tinggal, juga untuk menyangga kehidupan mereka. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan tempatnya berada di daerah kabupaten. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Menurut Widjaja Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang mempunyai sifat istimewa. Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga, yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri dan dikepalai oleh seorang

Kepala Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mengartikan Desa sebagai berikut, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah diartikan sebagai sekumpulan orang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan, dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga tempat mereka bekerja. Menurut Syafiee (2014), secara etimologi Pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Hal ini berarti terdapat dua unsur di dalamnya yaitu pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah yang keduanya ada hubungan. Setelah ditambah awalan “pe-“ menjadi pemerintah berarti badan atau lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memerintah. Setelah ditambah lagi akhiran “-an” menjadi pemerintahan berarti perbuatan, cara, perihal atau urusan dari badan yang mempunyai kewenangan memerintah tersebut.

Pemerintahan dalam arti yang luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan dan menghadirkan kesejahteraan rakyat untuk kepentingan negara itu sendiri. Jadi, tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif, melainkan juga

melaksanakan tugas lainnya, yaitu tugas legislatif dan yudikatif. Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada Desa. Dalam undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Pemerintahan Desa diartikan sebagai penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintahan Desa, yaitu penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintah Desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya (Perangkat Desa), yang mewakili masyarakat desa dalam mengurus hubungan eksternal maupun internal masyarakat yang ada di pedesaan. Menurut Nurcholis (2011) Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok, yaitu:

1. melaksanakan urusan rumah tangga Desa, urusan pemerintahan umum, membangun dan membina masyarakat.
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi,

dan pemerintah kabupaten. Dari tugas pokok tersebut, lahirlah fungsi pemerintah desa yang berkaitan langsung dengan situasi sosial dan kehidupan masyarakat desa.

Sedang Rivai (dalam Jamaludin 2015) mengatakan fungsi pemerintah desa secara operasional dapat dibedakan dalam fungsi pokok, sebagai berikut:

1. Instruktif, fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemerintah sebagai Komunikator merupakan pihak yang sangat menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan dimana pemerintahan dikerjakan agar keputusan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
2. Konsultatif, fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan berbagai keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin memerlukan konsultasi dengan masyarakat yang dipimpinnya.
3. Partisipasi, dalam menjalankan fungsi ini, pemerintah desa berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan membahas program kebijakan, pengambilan keputusan maupun dalam proses pelaksanaannya.
4. Pengendalian, fungsi ini berasumsi bahwa kepemimpinan yang efektif harus mampu mengantar aktifitas anggotanya secara terarah dan terkoordinasi secara efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal dalam melaksanakan fungsi pengendalian pemimpin yang dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.

D. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan, yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk merumuskan hubungan keuangan yang tepat, diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Desa. Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi Daerah. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi Desa, maka Desa memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepada desa. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa berdasarkan keragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. (Jamaludin 2015)

Alokasi Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati c.q kepala bagian pemerintahan desa sekretariat daerah kabupaten /kota melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintah desa pada setda kabupaten/kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan setda kabupaten/kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD).

Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD dan atau kepala BPKKAD akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari kas Daerah ke rekening desa.

Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dana pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APBDesa sepenuhnya dilakukan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan Bupati/Wali Kota. Penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa adalah untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa dan untuk biaya pembinaan serta pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan dari alokasi dana desa adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah anggaran atau dana yang diberikan kepada Desa yang didasarkan pada Peraturan Daerah yang bertujuan untuk

pembiayaan Pemerintahan Desa dalam pembangunan untuk memperkuat kemandirian desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan kepada desa dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa adalah untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan. Widjaja (2003)

Menurut Sahdan (dalam Susanti 2014) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah responsivitas Negara untuk membiayai kewenangan desa dan memperkuat kemandirian desa, kewenangan desa yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Kewenangan asal-usul (mengelola Sumber Daya Alam, peradilan adat, membuat susunan asli, melestarikan pranata lokal) yang diakui oleh Negara.
2. Kewenangan atributif organisasi lokal (perencanaan, tata ruang, pemukiman, ekologi, serta membentuk organisasi lokal dan lain-lain) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang.
3. Kewenangan delegatif-administratif yang muncul dari delegasi atau tugas pembantuan dari pemerintah.

Sedangkan menurut Wasistiono dan Tahir (dalam Susanti 2014) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah pembiayaan atau keuangan yang merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi yang telah

diberikan kepada desa, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa membutuhkan dana atau biaya yang mencukupi sebagai dukungan untuk melaksanakan kewenangan yang dimiliki. Untuk memaksimalkan penggunaan Alokasi Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa, maka ADD memiliki tujuan antara lain menurut Nurcholis (dalam Selvia) sebagai berikut :

1. Menaggulangi kemiskinan serta mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan serta penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan sosial budaya.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Menigkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam pengembangan kegiatan sosial dan usaha ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan serta gotong-royong dalam masyarakat.
8. Meningkatkan pendapatan asli Desa serta masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pengelolaan Alokasi Dana Desa harus memenuhi beberapa prinsip pengelolaan seperti berikut :

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBdesa.

2. Setiap kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD harus melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan prinsip : dari, oleh dan untuk masyarakat.
3. Seluruh kegiatan dan penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
4. ADD harus digunakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
5. Jenis kegiatan yang akan didanai melalui ADD diharapkan mampu untuk meningkatkan sarana pelayanan kepada masyarakat, berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa.

Meneurut Jamaludin (2015) hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan dana untuk ADD beserta untuk pengelolaannya dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya.
2. Pengajuan ADD dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila sudah ditampung dalam APBdesa yang ditetapkan dengan peraturan desa.
3. Mekanisme penyaluran secara teknis dan menyangkut penyimpanan, nomor rekening, transfer, surat permintaan pembayaran, mekanisme pengajuan, dan lain-lain diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di daerah.

Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan laporan pertanggung jawaban APBDesa. Pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan diperlukan dalam rangka untuk pengendalian serta untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADD. Adapun jenis pelaporan mencakup :
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana
 - b. Masalah yang dihadapi
 - c. Hasil akhir penggunaan ADD
2. Laporan dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari tim pelaksana tingkat desa disetujui oleh kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Selanjutnya pendamping kecamatan menyusun laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya dan secara bertahap melaporkan kepada bupati melalui tim fasilitasi tingkat kabupaten.
3. Berbagai jenis laporan tersebut tersedia di kantor desa dan untuk memudahkan akses mereka yang ingin membutuhkannya.

E. Kerangka Pikir

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Pemerintah Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Desa bisa berjalan efektif dan efisien, sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Mekanisme pengawasan di dalam suatu Pemerintahan memang mutlak diperlukan khususnya di Pemerintahan Desa itu sendiri. Pelaksanaan suatu

rencana atau program yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa, tanpa dibarengi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan menyebabkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditentukan. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Untuk lebih jelasnya dapat di gambarkan di bagan sebagai berikut :



F. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah difokuskan pada fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa baik secara langsung maupun tidak langsung

terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Pengawasan langsung yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
2. Pengawasan tidak langsung yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan oleh BPD melalui laporan terhadap pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa.
3. Faktor Pendukung adalah hal-hal yang dapat membuat pengawasan BPD terhadap Alokasi Dana Desa dapat berjalan secara efektif dan efisien.
4. Faktor penghambat adalah hal-hal yang bisa membuat pengawasan BPD terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa menjadi terhambat atau kesulitan, baik karena biaya operasional yang masih terbatas maupun kekeliruan pada hal-hal yang tidak diinginkan.
5. Efektifitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa dalam rangka pemberdayaan dan pembangunan di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan lokasi penelitian

Waktu penelitian ini akan dilangsungkan selama dua bulan setelah seminar proposal dan lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Dengan alasan untuk mengetahui lebih jauh fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa, sehingga proses pengawasan yang dilakukan oleh BPD dapat diketahui secara langsung.

B. Jenis dan tipe penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan deskripsi dari orang-orang atau perilaku dalam bentuk kata-kata baik lisan maupun tulisan. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah bersifat deskriptif dimana data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata, gambaran dan bukan angka. Metode penelitian kualitatif ini juga sering disebut metode penelitian naturalistik, karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Sugiyono, 2013).
2. Tipe penelitian ini adalah penelitian fenomenologi yaitu penelitian yang menggambarkan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta pengawasan BPD terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

C. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder diantaranya adalah:

1. Data primer

Data primer adalah data yang peneliti dapat secara langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian peneliti. Peneliti mendatangi dan melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan hasil atau data yang valid dari informan secara langsung agar dalam menggambarkan hasil penelitian lebih mudah.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui media dengan maksud untuk melengkapi data primer seperti buku, artikel, internet, atau jurnal ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan objek yang diteliti sehingga penelitian lebih akurat.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah terdiri dari pihak yang dapat memberikan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Adapun informan yang diyakini bisa memberikan data dan informasi yang tepat dan akurat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel. I Informan Penelitian

No	Nama	Inisial	Jabatan	Jumlah
1.	Syaha <u>r</u> uddin	SR	Kepala Desa	1 Orang
2.	Sya <u>f</u> ruddin	SF	Sekertaris Desa	1 Orang
3.	Abd. Azis, S.Pd	AZ	Ketua BPD	1 Orang
4.	Musdalipah, S.Pd.I	MP	Anggota BPD	1 Orang
5.	Rusdi	RS	Tokoh Masyarakat	1 Orang
6.	Muh. Asdar	MA	Tokoh Masyarakat	1 Orang
Total				6 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung terhadap objek yang akan diteliti.
2. Wawancara. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, dimana peneliti serta informan yang akan dimintai keterangan berhadapan langsung untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang tepat serta dapat menjelaskan permasalahan penelitian.
3. Studi Pustaka, yaitu pengambilan data dengan membaca literature atau hasil-hasil penelitian yang relevan dengan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2008) Analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan yakni sebagai berikut :

1. Reduksi Data adalah merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, serta membuang hal yang dirasa tidak terlalu penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan.
2. Sajian Data adalah merupakan suatu rakitan informasi yang memungkinkan kesimpulan. Secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis supaya makna peristiwanya menjadi lebih mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan yaitu memulai mencari arti dan makna dari hal-hal yang ditemukan dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proposisi sehingga penarikan kesimpulan dapat di pertanggung jawabkan.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data yang dipakai dalam penulisan proposal ini adalah triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan atau menggunakan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan pembanding terhadap data itu. Menurut William (dalam Sugiyono 2008), triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber yang ada dengan berbagai cara dan waktu. Dengan demikian triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu dijelaskan sebagai berikut :

1. Triangulasi Sumber adalah untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik adalah menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
3. Triangulasi Waktu, juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat informan masih segar, dan belum banyak aktifitasnya, sehingga akan memberikan data yang lebih valid sehingga data bisa lebih kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Desa Bontosunggu

Desa Bontosunggu adalah merupakan salah satu Desa dari 14 Desa dan Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Bajeng yang menurut sejarah yang dikutip dari pernyataan salah seorang tokoh masyarakat bahwa asal mula Bontosunggu ada disekitar tahun 1960 saat itu bernama Lempangang, salah seorang tokoh adat Bontomaero yang bernama Bali Dege member dan merubah nama Lempangang menjadi Bontosunggu, sedangkan Bontosunggu mempunyai arti yang dalam bahasa Makassar yakni “barang ante kamma nabaji” adapun awal berdirinya Desa Bontosunggu mencakup 10 (sepuluh) wilayah yaitu Labbakkang, Pare'-pare, Panciro, Tanetea, Bontoboddia, Tama'lalang, Bontotangnga, Talloe dan Laccu-laccu.

Sekitar tahun 1960 Desa Bontosunggu dipimpin oleh seorang petinggi (Anronggurutta) bernama Bausa Dg Tula yang memimpin pertama Desa Bontosunggu, akan tetapi baru beberapa tahun memimpin diangkatlah pelaksana tugas yakni Hamid Naba menggantikan Bausa Dg Tula .Masa transisi pun berlanjut beberapa tahun sehingga Hamid Naba digantikan oleh Bapak Tayyeb sampai pada pemilihan pejabat penunjukan Bupati waktu itu. Setelah itu dipilihlah kepala Desa Bontosunggu yang secara berurutan dan dapat dilihat daftar nama-nama yang pernah menjabat sebagai kepala desa tersebut pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Nama-Nama Kepala Desa Bontosunggu Tahun 1960-2022

No.	Nama	Jabata	Tahun
1.	Bausa Dg Tulla	Kepala Desa	1960
2.	Lawangisah Dg Mangung	Kepala Desa	1970
3.	Sabarang Dg Ngempo	Kepala Desa	1978
4.	Kamaruddin Dg Sabbu	Kepala Desa	1986-1993
5.	Sanawiyah Dg Kanang	Kepala Desa	1993-2008
6.	Syamsuddin Sore	Kepala Desa	2008-2017
7.	Syahrudin	Kepala Desa	2017-2022

Sumber : RKPDesa Bontosunggu 2018

2. Kondisi Geografis

Desa bontosunggu memiliki luas wilayah 312,59 KM², dan memiliki iklim dengan tipe 10 MDPL dengan ketinggian 250-300 dari permukaan laut dan dikenal 2 (Dua) musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Secara administratif Desa Bontosunggu terdiri dari 4 Dusun, yaitu Dusun Pattingngalloang I, Dusun Pattingngalloang 2, Dusun Bontomate'ne dan Dusun Bontotangga. Jarak Desa Bontosunggu dengan ibu kota Kecamatan Bajeng kurang lebih 2 km, jarak dengan ibu kota Kabupaten Gowa sekitar 7 km, serta jarak dengan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan kurang lebih 15 km. Secara geografis Desa Bontosunggu berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Panciro
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Maradekaya
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Lempangang
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tinggi Mae Kecamatan Barombong

3. Sumber Daya Manusia dan Sarana Pendidikan di Desa Bontosunggu

Desa Bontosunggu dengan jumlah penduduk sebanyak 6.566 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3.261 jiwa dan perempuan sebanyak 3.305 jiwa dan terdiri dari 1.812 Kepala Keluarga (KK). Jumlah tersebut terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Pattingngalloang I, Dusun Pattingngalloang 2, Dusun Bontomate'ne dan Dusun Bontotangnga.

Data sumber daya manusia Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Bontosunggu Tahun 2018

No	Dusun	Jumlah	Satuan
1.	Pattingngalloang 1	1.181	Orang
2.	Pattingngalloang 2	1.251	Orang
3.	Bontomate'ne	2.058	Orang
4.	Bontotangnga	2.076	Orang
	Jumlah	6.566	Orang

Sumber : RKPDesa Bontosunggu 2018

Pada tabel di tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang ada di Desa Bontosunggu sebanyak 6.566 orang, jumlah tersebut terdiri dari 4 dusun yang ada di Desa Bontosunggu dengan masing-masing penduduk yaitu di Dusun Pattingngalloang 1 sebanyak 1.181 orang, di Dusun Pattingngalloang 2 sebanyak 1.251 orang, di Dusun Bontomate'ne sebanyak 2.058 orang, dan di Dusun Bontotangnga sebanyak 2.076 orang. Dari keempat dusun tersebut jumlah

penduduk terbanyak berada di Dusun Bontotangga dan jumlah penduduk paling sedikit berada di Dusun Pattingngalloang 1.

Selanjutnya tingkat pendidikan penduduk di Desa Bontosunggu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3 Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Bontosunggu

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tamat SD	534
2.	Tamat SLTP	273
3.	Tamat SLTA	261
4.	Tamat Perguruan Tinggi	69
5.	Sementara SD	409
6.	Sementara SLTP	185
7.	Sementara SLTA	99
8.	Sementara Kuliah	32
9.	Belum Sekolah	275
10.	Tidak Pernah/Tidak Tamat Sekolah	647
Jumlah		6.566

Sumber : RKPDesa Bontosunggu 2018

Pada tabel diatas dapat diketahui penduduk yang sementara dalam status menempuh pendidikan mulai dari tingkat SD sampai pada tingkat perguruan tinggi sebanyak 725 orang, sedangkan yang tidak pernah atau tidak tamat sekolah

sebanyak 647 orang. Selanjutnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Bontosunggu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4 Sarana Pendidikan di Desa Bontosunggu

No	Sarana	Jumlah	Kondisi
1.	SPAS	1	Layak
2.	TK	4	Layak
3.	SD	3	Layak
4.	TKA/TPA AL QUR'AN	12	Layak

Sumber : RKPDesa Bontosunggu 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan di Desa Bontosunggu sebanyak 20 dan paling banyak adalah TKA/TPA AL Qur'an sejumlah 12 dan paling sedikit SPAS yaitu 1 buah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk melanjutkan pendidikan kejenjang SLTP, SLTA dan seterusnya, penduduk Desa Bontosunggu harus mencari sekolah di luar Desanya.

4. Kondisi Ekonomi

Potensi ekonomi Desa Bontosunggu yang paling menonjol adalah persawahan yang seluas 252,50 Ha. Untuk lebih mengetahui potensi yang dimiliki oleh Desa Bontosunggu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5 Luas Wilayah Desa Bontosunggu Berdasarkan Penggunaannya

No	Uraian	Luas
1.	Sawah	252,50 Ha
2.	Perkebunan	1,5 Ha
3.	Pemukiman	58,59 Ha

Sumber : RKPDesa Bontosunggu 2018

Sedangkan untuk mengetahui potensi perekonomian yang dihasilkan di Desa Bontosunggu dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 4.6 Jenis Usaha Yang Ada di Desa Bontosunggu

No.	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Penjual Putu Cangkir	80 KK
2.	Pengrajin Batu Merah	50 KK
3.	Penjual Buah-buahan	88 KK
4.	Kelompok Simpan Pinjam	12 Kelompok
5.	Pabrik	10
6.	Pertokoan/Warung	250
7.	Perbengkelan	50
8.	Peternak Ayam Broiler Potong	25 KK

Sumber : RKPDesa Bontosunggu 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis usaha yang paling banyak dilakukan oleh penduduk desa bontosunggu yaitu jualan buah-buahan dan putu cangkir masing-masing sebanyak 88 KK.

5. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bontosunggu



Di dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama dengan badan permusyawaratan desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa. Kedudukan pemerintah tersebut menempatkan pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas-tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan pembangunan desa. dengan begitu kompleksnya permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka pemerintah desa yang terdiri kepala

desa selaku kepala pemerintahan desa dan dibantu oleh perangkat desa selaku pembantu tugas-tugas kepala desa.

Diantara unsur pemerintah desa yaitu kepala desa, unsur pembantu kepala desa atau staf (sekretaris desa dan kepala urusan), unsur pelaksana teknis fungsional (para kepala seksi), dan unsur pelaksana territorial (kepala dusun), senantiasa ditata dalam satu kesatuan perintah dari kepala desa dan terdapat hubungan kerja sesuai pembagian kerja yang jelas diantara unsur-unsur organisasi pemerintah desa tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kerja sertaterciptanya kejelasan tanggung jawab dari setiap orang yang ditugaskan pada setiap unit-unit kerja pemerintahan desa.

Adapun mengenai Badan Permusyawaratan Desa pada hakikatnya adalah mitra kerja Kepala Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan Desa dan memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi di Desa. Demokrasi yang dimaksud adalah bahwa agar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dari masyarakat yang diartikulasikan kepentingannya oleh Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga masyarakat lainnya.

Adapun struktur kepengurusan BPD di Desa Bontosunggu digambarkan sebagai berikut:

1. Ketua : Abd. Azis, S.Pd
2. Wakil Ketua : Muh.Ramli

3. Sekretaris : Kamaruddin Rani
4. Anggota : - Syahrul, S.Sos
- Musdalipah, S.Pd.I
- Tajuddin
- Hj. Sanawiah
- M. Rusli Dg. Muntu
- Syaharuddin

6. Visi dan Misi Pemerintah Desa

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Adapun visi pemerintah Desa Bontosunggu adalah **“Terwujudnya tata kelolah Pemerintahan Desa Bontosunggu sebagai Desa yang mandiri menuju masyarakat yang religius aman, adil, makmur dan sejahtera”**

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Adapun misi pemerintah Desa Bontosunggu sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelayanan Aparatur Pemerintahan Desa yang lebih lancer dan professional.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung bidang pendidikan ,pertanian dan kesejahteraan masyarakat
3. Meningkatkan SDM yang lebih kreatif, inovatif dan mampu bersaing dalam bidang perekonomian dan keterampilan

4. Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi.
5. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
6. Meningkatkan Penghayatan dan pengamalan ajaran agama untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7. Desa Bontosunggu mempunyai Luas Wilayah 312,59 KM² Pemerintahan Desa Bontosunggu terbagi 4 (Empat) Dusun

B. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa sangat berpengaruh terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, kebutuhan masyarakat sehingga hasil pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dirasakan secara optimal bagi seluruh lapisan masyarakat desa. Dimana dapat diterima semua pihak, semua proses perencanaan dan pemeliharannya..

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala desa, dimana tugas dan tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa yaitu membantu dalam memasyarakatkan tujuan, prinsip dan kebijakan Alokasi Dana Desa kepada masyarakat, memberikan pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa, memberikan saran-saran terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa, memastikan adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan membangun kerja sama yang sinergis dengan Kepala Desa, dalam rangka menyukseskan keberhasilan penggunaan Alokasi Dana Desa.

Dengan demikian harapan dari pemberian Alokasi Dana Desa yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat tercapai diantaranya terwujudnya kelembagaan di desa yang mandiri yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan, tersedianya sarana dan prasarana utama sebagai pendukung kemajuan dan perkembangan desa, terselenggaranya pemberdayaan di desa serta terjadinya proses pembelajaran dalam masyarakat terkait pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa.

Adapun bentuk pengawasan BPD terhadap penggunaan Alakosi Dana Desa diantaranya adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Berikut akan diuraikan kedua bentuk pengawasan tersebut.

1. Pengawasan Langsung

Bentuk pengawasan langsung yang dilaksanakan adalah dengan cara mendatangi suatu unit atau bagian kerja yang diawasi. Adapun pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan alokasi dana desa, sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BPD Desa Bontosunggu, bahwa:

”Dalam tahapan pelaksanaan alokasi dana desa pengawasan yang kami lakukan adalah pengawasan secara langsung untuk memantau pelaksanaan kegiatan atau program yang dilakukan oleh pemerintah desa” (wawancara dengan AZ, tanggal 20 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengawasan langsung dalam tahapan pelaksanaan Alokasi Dana Desa sangat penting dilakukan untuk memastikan agar tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa bisa tercapai sesuai dengan program yang telah direncanakan. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mengatakan bahwa :

“Kalau dalam tahapan pelaksanaan biasanya pengawasan yang kami lakukan adalah turun langsung kelapangan untuk memantau program penggunaan alokasi dana desa apakah sudah sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya atau tidak dan jika ada hal-hal yang kami temukan dilapangan tidak sesuai maka kami akan langsung menyampaikan kepada pemerintah desa”(wawancara dengan MP, tanggal 21 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, sehingga program yang telah direncanakan sebelumnya bisa tercapai sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan desa, keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan bukan sebatas untuk membantu dalam perealisasiannya saja tetapi untuk mengawasi setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sehingga bisa terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Sebagaimana yang dikatakana oleh Ketua BPD Desa Bontosunggu, bahwa:

“Mengenai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah desa sudah cukup baik dimana pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat selalu ada yang aktif dan terlibat di dalamnya” (Wawancara dengan AZ, tanggal 20 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah desa sudah cukup baik, hal tersebut dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang hadir pada saat diadakannya kegiatan-kegiatan atau pelaksanaan program pemerintah desa. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat penting terutama dalam penyusunan skala prioritas dalam penetapan rencana kegiatan dan mempertimbangkan potensi desa, dan kebutuhan masyarakat sehingga hasil penggunaan Alokasi Dana Desa dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat desa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Tokoh

masyarakat yang ada di Dusun Bontomate'ne Desa Bontosunggu mengenai fungsi pengawasan yang dilakukam oleh Badan Permusyawaratan Desa, bahwa:

“Saya melihat BPD sebagai lembaga pengawasan kurang terlihat dimasyarakat, mungkin karena anggota BPD tidak memiliki kantor tersendiri sehingga sebagian masyarakat kurang mengetahui tentang fungsi BPD itu sendiri” (wawancara dengan RS, tanggal 21 mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa sebagai suatu lembaga masih mempunyai beberapa kendala-kendala dalam menjalankan fungsinya di masyarakat. Senada dengan itu salah satu Tokoh masyarakat yang ada di Dusun Bontotangnga Desa Bontosunggu mengatakan bahwa :

“Mengenai pengawasan, terutama dalam kegiatan atau pelaksanaan program pemerintah desa, saya melihat sebagian anggota BPD masih kurang aktif dalam menjalankan fungsi pengawasannya”(wawncara dengan MA, tanggal 21 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengurus PBD dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas belum maksimal, itu terlihat dari masih adanya anggota BPD yang kurang aktif dalam melukakan fungsinya sebagai pengawas dalam pemerintahan desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya terutama dalam penggunaan Alokasi Dana Desa sudah cukup baik, dimana pengurus BPD sudah melakukan pengawasan secara langsung. Selain itu tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bontosunggu, khususnya dalam mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa sudah cukup baik, hal tersebut dilihat dari kehadiran masyarakat pada saat diadakannya kegiatan atau pelaksanaan program pemerintah desa.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Bentuk pengawasan tidak langsung yang dilakukan adalah mengadakan penilaian laporan yang disampaikan oleh pihak yang diawasi. Tahapan pelaporan ini merupakan tahapan yang sangat penting karena untuk memenuhi tanggungjawab pemerintah desa kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan desa guna kepentingan masyarakat desa. Pelaporan Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa ini menyatu dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sehingga format pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa dengan memperhatikan bukti penunjang dari setiap pos anggaran yang dikeluarkan. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bontosunggu disusun oleh sekretaris desa sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Desa Bontosunggu, bahwa:

“Pembuatan laporan pertanggungjawaban disusun oleh sekretaris desa yang dibantu oleh pendamping desa, kemudian laporan itu akan disampaikan kepada Bupati melalui pihak kecamatan dan ada juga yang diberikan kepada BPD, pelaporannya itu pada akhir tahun”. (Wawancara dengan SR, Tanggal 17 Mei 2019)

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban yang disusun sebelumnya oleh sekretaris desa yang nantinya laporan tersebut akan disampaikan kepada Bupati melalui Camat serta kepada BPD, penyusunan laporan ini biasanya dibuat pada akhir tahun anggaran.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua BPD Desa Bontosunggu bahwa:

“Untuk bentuk laporan pertanggungjawaban kepala desa kepada kami itu bentuknya laporan tertulis yang dimana itu berisikan laporan program yang telah dilaksanakan pemerintah desa, biasanya itu diserahkan kepada kami melalui rapat yang diadakan di akhir tahun” (Wawancara dengan AZ, Tanggal 20 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa, pertanggungjawaban kepala desa kepada BPD dalam hal pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), kepala desa memberikan laporan tertulis yang memuat laporan hasil penyelenggaraan pemerintah desa yang telah dilaksanakan selama satu tahun, pemberian laporan ini sebagai bentuk kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan segala kegiatannya kepada Badan Permusyawaratan desa. Pengawasan terhadap alokasi dana desa ini dapat dilihat dalam laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun anggaran. Beberapa cara pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bontosunggu terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa antara lain: a. Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas desa. b. Memantau secara rutin mengenai dana-dana swadaya yang digunakan untuk pembangunan desa. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDes meliputi pola pembagian Alokasi Dana Desa, mekanisme penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa, pelaksanaan kegiatan dengan pembiayaan bersumber dari Alokasi Dana Desa, serta pertanggung jawaban dan pelaporan Alokasi Dana Desa.

Setelah anggota Badan Permusyawaratan Desa menerima laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dari kepala desa maka pengurus Badan Permusyawaratan Desa yang dipimpin oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa akan mengadakan rapat untuk mengevaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut. hal ini senada dengan yang dikatakan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa Bontosunggu yang mengatakan bahwa :

“Laporan yang diserahkan kepada kami akan di bahas kembali bersama dengan pengurus BPD untuk dievaluasi. Setelah melakukan evaluasi apabila dalam laporan masih ada yang kurang jelas atau ketidaksesuaian maka akan dikembalikan lagi kepada pemerintah desa, setelah ada penjelasan dari pihak pemerintah desa maka kami akan musyawarahkan

kembali bersama pengurus BPD” (wawancara dengan MP, tanggal 21 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa laporan penyelenggaraan pemerintah desa yang telah dievaluasi oleh anggota BPD, dengan cara pengurus BPD melakukan musyawarah untuk mengevaluasi program kerja pemerintah Desa. Sementara wawancara dengan sekretaris Desa Bontosunggu mengenai pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada Masyarakat, mengatakan bahwa:

“Kalau untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat biasanya dibacakan dalam rapat dan juga laporannya ditempel dipapan informasi desa, jadi masyarakat lebih mudah mengetahuinya” (Wawancara dengan SF , Tanggal 17 Mei 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam laporan penggunaan keuangan desa kepada masyarakat, pemerintah desa Bontosunggu menginformasikan realisasi program yang telah dilaksanakan beserta rincian anggaran yang digunakan di papan informasi desa. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat yang ingin mengetahui setiap penggunaan keuangan desa dapat dengan mudah mendapatkan informasi, sehingga tidak ada lagi anggapan dari masyarakat bahwa dalam pengelolaan keuangan desa terjadi penyimpangan dimana masyarakat menganggap pemerintah desa tidak transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan desa.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa, Badan Permusyawaratan Desa tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengawasan, baik itu faktor pendukung maupun faktor yang

menghambat dalam melakukan pengawasan. Faktor pendukung disini yang dimaksud adalah faktor yang menunjang serta mempermudah didalam proses pengawasan, dan faktor penghambat yaitu faktor yang menghambat dalam proses pengawasan.

1. Faktor Pendukung

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara langsung dalam suatu kegiatan sosial guna kepentingan bersama, partisipasi masyarakat yang dimaksud yaitu keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi program pembangunan baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaannya dilapangan. Sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BPD Desa Bontosunggu, bahwa:

“Yang menjadi faktor pendukung BPD dalam melakukan pengawasan yaitu partisipasi masyarakat yang cukup baik khususnya keterlibatannya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program desa” (Wawancara dengan AZ, Tanggal 20 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa yang menjadi faktor pendukung BPD dalam melakukan pengawasan yaitu partisipasi masyarakat yang cukup baik, dimana masyarakat yang ada di desa Bontosunggu selalu terlibat dalam melakukan pengawasan saat pelaksanaan program oleh Pemerintah Desa

Partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa menjadi hal yang sangat diperlukan karena dengan adanya pengawasan masyarakat, BPD dapat terbantu dalam menjalankan fungsinya.

b. Hubungan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Desa

Salah satu faktor pendukung pengawasan BPD terhadap pemerintah desa adalah adanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Kepala Desa, dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu sama lain. Serta adanya niat baik untuk selalu membantu dan saling mengingatkan sebagai unsur yang

bermitra dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa dan pemerintah desa selalu menyadari adanya kedudukan yang sejajar antar keduanya. Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala desa bontosunggu yang mengatakan bahwa:

“Hubungan BPD dan pemerintah desa cukup harmonis, dimana pada setiap kegiatan-kegiatan ataupun kebijakan-kebijakan yang akan diambil dan diputuskan kami selalu berkoordinasi dengan badan permusyawaratan desa”(wawancara dengan SR, 17 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa hubungan Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa cukup baik dimana pemerintah desa selalu berkoordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam setiap pengambilan kebijakan di desa.

2. Faktor Penghambat

a. Sarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPD secara kelembagaan tidak didukung oleh kesekretariatan sehingga menyebabkan BPD tidak dikelola dengan baik sebagai sebuah lembaga. Sebagaimana yang dikatakan oleh anggota BPD Desa bontosunggu yang mengatakan bahwa:

“Salah satu yang menjadi faktor yang menghambat kami selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang kami miliki adalah karena belum lengkapnya fasilitas yang dimiliki, seperti belum adanya kantor dan lain-lain”(wawancara dengan MP, tanggal 21 mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa

Menyebabkan anggota Badan Permusyawaratan Desa belum maksimal dalam menjalankan fungsinya.

b. Pendanaan

Faktor pendanaan merupakan permasalahan yang cukup penting dalam setiap kegiatan. Faktor keuangan menjadi salah satu permasalahan yang harus dipenuhi sebuah lembaga dalam mendukung operasionalnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BPD Desa Bontosunggu:

“Sebenarnya faktor penghambat kami adalah masalah Pendanaan ini merupakan permasalahan yang cukup penting dalam mengadakan setiap kegiatan desa. Hal ini perlu diperhatikan karena menyangkut dengan terlaksananya suatu kegiatan yang membutuhkan dana operasional. selain itu kesejahteraan anggota BPD dirasakan kurang mencukupi, hal ini dirasakan ketika kami anggota BPD dituntut secara optimal untuk melakukan tugas dan tanggungjawab kami”(wawancara dengan AZ, tanggal 20 mei 2019

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa biaya operasional anggota Badan Permusyawaratan Desa belum mencukupi sehingga membuat anggota BPD belum maksimal dalam menjalankan fungsi dan perannya.

c. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang penting dalam menunjang keberhasilan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya, akan tetapi dalam hal ini sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa tampaknya belum memiliki kemampuan yang memadai terkait langsung dengan fungsinya. Sebagaimana yang dikatan oleh Kepala Desa Bontosunggu bahwa:

“Dalam proses pembuatan rancangan peraturan desa Misalnya dalam fungsinya sebagai pembahas rancangan peraturan desa, sebagian anggota BPD dalam membuat rancangan peraturan desa belum memiliki kemampuan yang memadai. Sehingga rancangan peraturan desa lebih banyak berasal dari pemerintah desa”(wawancara dengan SR, 17 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa anggota BPD dalam membuat rancangan peraturan desa belum memiliki kemampuan yang memadai sehingga fungsi BPD dalam membuat peraturan desa belum terlaksana dengan baik. Terkait dengan persoalan SDM ketua BPD Desa Bontosunggu mengatakan bahwa:

“Dalam PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa, diatur bahwa pimpinan dan anggota BPD mendapatkan hak untuk memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, dan pembimbingan teknis namun dalam kenyataannya belum pernah dilaksanakan”(wawancara dengan AZ, tanggal 20 Mei 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa hak untuk memperoleh pengembangan Sumber Daya Manusia anggota Badan Permusyawaratan Desa belum terpenuhi sehingga sebagian anggota BPD dalam menjalankan fungsinya belum maksimal.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Baeng Kabupaten Gowa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan fungsi pengawasan BPD, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap penggunaan alokasi dana desa dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa, serta memberikan saran-saran terhadap pemerintah desa, dan membangun kerja sama yang sinergis dengan Kepala Desa, dalam rangka menyukseskan keberhasilan penggunaan Alokasi Dana Desa.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng kabupaten Gowa yaitu: faktor yang mendukung Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa adalah Partisipasi masyarakat, yaitu keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi program pembangunan baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaannya dilapangan. Kemudian Hubungan kerjasama yang baik dengan Pemerintah Desa dengan adanya hubungan yang harmonis antara anggota BPD dengan Kepala Desa, dengan senantiasa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Kemudian faktor penghambat pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap

Alokasi Dana Desa di Desa Bontosunggu yaitu: 1. Sarana, dalam melaksanakan fungsinya, BPD secara kelembagaan tidak didukung oleh kesekretariatan sehingga menyebabkan BPD tidak terkelola dengan baik sebagai sebuah lembaga. 2. Pendanaan, Persolan pendanaan menjadi penghambat yang dirasakan oleh pihak anggota BPD Desa Bontosunggu karena alokasi untuk operasional dan kesejahteraan BPD dirasakan kurang mencukupi. 3. Sumber Daya Manusia, sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa tampaknya belum memiliki kemampuan yang memadai terkait langsung dengan fungsinya, sehingga pengawasan yang dilakukan belum berjalan sebagaimana mestinya.

B. Saran

Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan fungsi pengawasan BPD, maka penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Didalam pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Desa dan Penganggaran Alokasi Dana Desa, hendaknya BPD memberikan masukan, serta inisiatifnya, bukan hanya sekedar mendukung, menyetujui ataupun tidak menyetujui apa yang diusulkan oleh Pemerintah Desa, sehingga mampu untuk memaksimalkan fungsi pengawasan BPD itu sendiri.
2. Perlu diadakannya pelatihan mengenai fungsi pengawasan BPD kepada anggota BPD oleh Pemerintah Desa, kecamatan ataupun Pemerintah di atasnya. Agar terciptanya sumber daya manusia yang

kompeten dan sikap profesionalisme yang tinggi terhadap tugas dan fungsinya.

3. Perlu diadakannya pemecahan bersama mengenai masalah keuangan operasional BPD bersama Pemerintah Desa. sehingga harapan untuk kelancaran semua proses kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan permusyawaratan desa dapat terlaksana dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustri Anzar, Bayu 2016. Skripsi: *tinjauan yuridis terhadap fungsi Badan Permasyarakatan Desa dalam pengawasan Pemerintah Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap*. Universitas Hasanuddin.
- Fattah, Nanang, 2009. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Jamaludin, Nasrullah, Adon. 2015. *Sosiologi Perdesaan*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Makmur, H, 2011. *Efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan*, Refika, Bandung
- Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga
- Pendi, 2017. *Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam menjalankan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara*. Jurnal Administrasi Negara, Vol 5, No. 3
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 *tentang Badan Permasyarakatan Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 *tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *tentang Pemerintah Desa*
- Reksohadiprojo, Sukanto, 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Penerbit: BPF, Yogyakarta.
- Rozaki, Abdur dkk. 2004. *Memperkuat Kapasitas Desa Dalam Pembangunan Ekonomi*. IRE Press.
- Sule Erni Trisnawati, dan Kurniawan Saefullah, 2005. *Pengantar Manajemen*, Penerbit: Prenada Media Jakarta
- Selvia Mamahit, *Peranan Badan Permasyarakatan Desa Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (studi di Desa*

Lobu Dua Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara) diakses tanggal 23 november 2018. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/download/18396/17924>

Silalahi Ulbert. 2013. *Studi tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Administrasi dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Susanti, 2014. *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Kayungo Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*. Jurnal ilmu pemerintahan, Vol 2, No. 2

Syafiie, Inu, Kencana. 2014. *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Ukas, Maman. 2004. *Manajemen Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Penerbit: Agnini Bandung

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*

Widjaja, Haw. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta : Rajawali Press.

RIWAYAT HIDUP



Nasrul Haq, Lahir pada tanggal 15 Juni 1996 di Bababulo, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Anak kedua dari Enam (6) orang bersaudara, buah cinta kasih dari pasangan suami istri Muh. Rusli dan Hj. Nurmintin, S.Pd. Penulis mulai

memasuki dunia pendidikan tingkat dasar pada tahun 2003 di SD Negeri Tinaungan, Desa Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju dan tamat pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah di SMP Budi Mulia Labuang Rano, Kecamatan Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2011. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 1 Tapalang Barat, Kabupaten Mamuju selama tiga tahun dan tamat pada tahun 2014.

Pada tahun yang sama penulis melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), dan diterima di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada tahun 2019 penulis menyelesaikan studi Starata 1 dengan menyusun karya ilmiah yang berjudul “Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Alokasi Dana Desa di Desa Bontosunggu Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”.